



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 39 A Telp. (0343) 421898 Fax. 420969
Pasuruan - Kode POS 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN
Nomor: 425.11/424.059/2007

Tentang
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Gempol Kabupaten Pasuruan Nomor : LL/128/424.059.12.VI/2007 Tanggal, 22 November 2007 perihal permohonan ijin operasional sekolah SMK NEGERI 1 GEMPOL.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak Sekolah di Kabupaten Pasuruan, perlu peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
b. Untuk maksud butir 'a' tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap kondisi di lapangan, dan mengantisipasi kebutuhan Tenaga kerja dan Dunia Industri di Kab. Pasuruan, maka perlu memberi ijin untuk menyelenggarakan pendidikan SMK NEGERI 1 GEMPOL
- Mengingat : 1. UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas nomor: 018/C/Kep/1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah.

MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN/
MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

- Kepada Pertama :
- a. Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 GEMPOL
b. Alamat Sekolah : Jl. Dau Darmorejo Kepulungan Kecamatan Gempol
c. Status sekolah : NEGERI
d. NSS : 32.1.05.19.12.026
e. NPSN : 20542536
f. Bidang Keahlian : 1. Teknik Permesinan
2. Teknik Pendingin
3. Teknik Komputer Jaringan.
- Kedua : Kewajiban sekolah memberi laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.
- Ketiga : Surat ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 29 November 2007
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan. 4.


Drs. H. BAMBANG PUDJONO, M.Pd
Pemula Utama Muda
Nip. 010 164 766